SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 93 /KPTS/III.02/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas, maka Pemerintah Daerah melaksanakan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa dokter sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah berakhirnya masa tugasnya dan perlu di perpanjang kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tugas Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjangan masa tugas Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan masa tugas Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Penghasilan Total Gaji perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian Gaji Pokok perbulan Rp 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif perbulan sebesar Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 93 /KPTS/III.02/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

DOKTER NAMA PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	NOMOR URUT PTT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PUSKESMAS
1	dr. AYU HARYATI	19800815.01.01	Metro, 15 Agustus 1980	Kebun Tebu
2	dr. LOLIN RARA MASELA	19901229.03.07	Saung Naga, 29 Desember 1990	Kebun Tebu
3	dr. YUDHA ASTIPAMARA PANJAYA	19870612.03.10	Kotabumi, 12 Juni 1989	Sumberjaya
4	dr. TRININGSIH	19940407.22.29	Sumberjaya,7 April 1994	Gedung Surian
5	dr. MONA DARMAYANTI	14101996.24.30	Lampung Barat, 14 Oktober 1996	Liwa
6	dr. FEBRI FITRIANTI	10021993.24.31	Lampung Barat, 10 Februari 1993	Batu Ketulis
7	dr. DESFI LESTARI	19951107.24.32	Sidomulyo, 31 Desember 1991	Fajar Bulan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008